

**PUTUSAN PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM –
PROVINSI JAWA TIMUR
2024
PUTUSAN NOMOR : 001/LP/ADM.PL/BWS.PROV/16.00/III/2024, 35 HLM
PUTUSAN PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR**

- Abstrak** : Menindaklanjuti Pelimpahan Laporan dari Bawaslu RI atas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum atas Laporan Ir. H. Agus Rahardjo, MSc.M. Calon Anggota DPD RI Jawa Timur Nomor Urut 5, dengan Surat Kuasa Pelapor kepada kuasanya atas nama Deni Ilhami, S.H., dan Salamul Huda, S.H.I., Nomor 70/DS/SK/01-PROBO/XII/2023, tanggal 9 Maret 2024, yang dilaporkan pada tanggal 14 Maret 2024, dengan hari dan tanggal kejadian pada tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 27 Februari 2024 atau setidaknya pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan, dengan tanggal diketahui sejak awal rekapitulasi tingkat kecamatan sampai dengan 5 Maret 2024. Peristiwa yang dilaporkan terkait perubahan, penambahan dan/atau pemindahan suara Pelapor yang tidak sesuai dengan C1 Hasil DPD yang mengakibatkan perolehan suara Pelapor tidak tercatat pada D-Hasil Kecamatan DPD atau hilang sebagaimana terlampir dan atas hal tersebut diduga menguntungkan beberapa Calon Anggota DPD RI lain atas nama AA. Ahmad Nawardi.
- : Dasar Hukum Putusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir menjadi UU No. 7 Tahun 2023, Perbawaslu 7 Tahun 2022, Perbawaslu 8 Tahun 2022, PKPU 5 Tahun 2024.
- : Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah menerima, memeriksa dan memutus Laporan Ir. H. Agus Rahardjo, MSc.M. Calon Anggota DPD RI Jawa Timur Nomor Urut 5, dengan Surat Kuasa Pelapor kepada kuasanya atas nama Deni Ilhami, S.H., dan Salamul Huda, S.H.I., Nomor 70/DS/SK/01-PROBO/XII/2023, tanggal 9 Maret 2024, Peristiwa yang Dilaporkan bahwa pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan di beberapa Kecamatan di Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep terdapat ketidaksesuaian antara hasil berdasarkan Model C Hasil Salinan -DPD (Tingkat TPS) di beberapa TPS di beberapa kecamatan di Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep dengan Model D Hasil Kecamatan-DPD (Tingkat Kecamatan) di beberapa kecamatan di Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep sehingga menguntungkan beberapa Calon Anggota DPD RI Daerah Jawa Timur terutama atas nama AA. Ahmad Mawardi, dengan perubahan perolehan suaranya melonjak drastis dan merugikan saya selaku calon anggota DPD RI Jawa Timur no. urut 5. Pertimbangan hukum dalam Putusan ini berisi penjelasan terkait kewenangan penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pemilu, kedudukan, status para pihak, dan tenggang waktu temuan dugaan pelanggaran serta pertimbangan majelis pemeriksa. Dari hasil pertimbangan hukum, ditetapkan bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum tersebut Menyatakan Terlapor PPK Kecamatan Sampang, Terlapor PPK Kecamatan Sokobanah, Terlapor PPK Kecamatan Arjasa, Terlapor PPK Kecamatan Kota Sumenep dan Terlapor PPK Kecamatan Lenteng Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Melakukan Perbuatan Melanggar Tata Cara, Prosedur, dan Mekanisme Pada Tahapan Pemilu Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- Catatan** : Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur pada hari, rabu, tanggal 27 Maret 2024, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari, Kamis, tanggal 28 Maret 2024.